

***In Memoriam* Kearifan Lokal Masyarakat Desa Surau Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pengelolaan Hutan**

Heni Nopianti¹, Ika Pasca Himawati², Diyas Widiyarti³

¹²³Universitas Bengkulu, heninopianti@unib.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kearifan lokal yang pernah ada pada masyarakat suku Rejang di Desa Surau Bengkulu Tengah dalam pengelolaan sumber daya hutan dengan pendekatan teori Weber tentang tindakan sosial yang berorientasi tradisi. Saat ini di Indonesia banyak mengalami perubahan lingkungan. Kekayaan alam semakin berkurang dengan ditandai semakin banyak hutan yang gundul dan berkurang beralih menjadi lahan konversi, pencemaran air sungai akibat industri (Baharudin, 2010). Sehingga akhirnya banyak terjadi musibah seperti banjir besar, tanah longsor, satwa yang menyerang manusia. Begitupun di Bengkulu. Perubahan dan degradasi lingkungan juga terjadi. Indikator dari kondisi tersebut yaitu akhir-akhir ini sering terjadi banjir besar ketika musim hujan. Di beberapa wilayah terjadi tanah longsor. Dan pada saat musim kemarau menjadi lebih panas. Di area perairan seperti sungai, tercemar limbah industri. Belum lagi terjadi perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Surau pernah memiliki kearifan lokal dalam mengelola sumber daya hutannya. Bentuk kearifan lokal tersebut meliputi cara pandang masyarakat terhadap sumber daya alamnya, pengetahuan mengenai sumber daya alam yang diperoleh dari pewarisan dan proses belajar, kepercayaan tertentu berupa mitos dan perilaku dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Kearifan lokal yang merupakan pewarisan dari nenek moyang saat ini sudah mengalami pemudaran. Tidak semua bentuk kearifan lokal yang pernah ada masih digunakan. Kearifan lokal yang mengalami pemudaran yaitu mengenai keyakinan berupa mitos, pengelolaan lahan pertanian (persawahan) dan ritual dalam pembukaan hutan atau lahan. Saat ini masyarakat Desa Surau cenderung menggunakan acuan baru berupa peraturan pemerintah (negara) dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang ada. Kearifan lokal masyarakat Desa Surau yang mendukung pelestarian sumber daya alam adalah berupa larangan tertentu dalam memanfaatkan hasil hutan. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi lapangan serta studi dokumentasi. Informan penelitian ditentukan melalui teknik snowball sampling dan merupakan masyarakat Desa Surau dengan kriteria tertentu. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan seiring dengan pengumpulan data. Peneliti memilih menggunakan tradisi MDAP (Manual Data Analysis Procedure) milik Saldana.

Kata kunci: Kearifan lokal, Pengelolaan SDA, Sumber Daya Alam, Suku Rejang Bengkulu

1. PENDAHULUAN

Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alamnya, mulai dari laut, hutan, minyak bumi, gas, batu bara, emas dan berbagai mineral lainnya. Kekayaan alam tersebut tersebar mulai dari Aceh sampai Papua. Tidak hanya itu, salah satu “paru-parunya” dunia terletak di Indonesia. Ini karena Indonesia memiliki hutan luas yang terletak di Kalimantan sehingga dapat menjadi negara penyumbang oksigen terbesar kedua di dunia. Kekayaan sumber daya alam Indonesia disebabkan karena terletak di daerah tropis dan juga sebagai negara kepulauan menyebabkan Indonesia memiliki banyak sekali area perairan yang indah beserta sumber daya yang ada didalamnya.

Namun, saat ini di Indonesia banyak mengalami perubahan lingkungan. Kekayaan alam semakin berkurang dengan ditandai semakin banyak hutan yang gundul dan berkurang beralih menjadi lahan konversi, rusaknya komoditas laut akibat pengeboman oleh nelayan, pencemaran air sungai akibat industri (Baharudin, 2010). Sehingga akhirnya banyak terjadi musibah seperti banjir besar, tanah longsor, satwa yang menyerang manusia.

Begitupun di Bengkulu. Perubahan dan degradasi lingkungan juga terjadi. Indikator dari kondisi tersebut yaitu akhir-akhir ini sering terjadi banjir besar ketika musim hujan. Di beberapa wilayah terjadi tanah longsor. Dan pada saat musim kemarau menjadi lebih panas. Di area perairan seperti sungai, tercemar limbah industri. Belum lagi terjadi perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.

Perubahan dan degradasi lingkungan yang terjadi disebabkan salah satunya oleh perilaku manusia (Baharudin, 2010). Ritohardoyo mengatakan perilaku manusia terhadap lingkungan disebabkan karena perilaku manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor dasar, pendukung, pendorong dan persepsi, serta faktor lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Ada tiga faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Pertama, faktor dasar yang meliputi pandangan hidup, adat istiadat, kepercayaan dan kebiasaan masyarakat. Kedua, faktor pendukung meliputi pendidikan, pekerjaan, budaya dan strata sosial. Dan ketiga, faktor pendorong yang meliputi sentuhan media massa baik elektronik maupun tertulis, penyuluhan, tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Sejauh mana penyerapan informasi oleh seseorang tergantung dimensi kejiwaan dan persepsi terhadap lingkungan, untuk selanjutnya akan direfleksikan pada tatanan perilakunya (Suhartini, 2009).

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, jelaslah bahwa manusia mempunyai pengaruh besar terhadap terjadinya kerusakan lingkungan. Pada dasarnya manusia sangat bergantung kepada alam dan lingkungannya. Oleh karena itu dengan dimilikinya akal budi, nilai, norma yang bersifat positif, pada dasarnya perilaku yang dimunculkan manusia terhadap lingkungan alam maupun sosialnya sejatinya juga dapat positif.

Manusia mempunyai tanggung jawab dan pengaruh yang besar terhadap perubahan lingkungan di sekitarnya. Kita percaya bahwa ada resiprositas pada interaksi antara manusia dengan lingkungannya, dimana segala sesuatu yang dilakukan manusia kepada lingkungannya akan berpengaruh balik terhadap ekologi yang ada di sekitarnya yang bisa berarti positif dan negatif tergantung dari bagaimana pengelolaan yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekologi.

Oleh karena itu untuk mengurangi terjadinya kerusakan pada lingkungan fisik dan sumber daya alam yang ada diperlukan kemampuan manusia dalam pengelolaannya. Berbagai pengetahuan ilmiah modern yang mendasari pengelolaan lingkungan (baik fisik maupun sosial) telah berkembang. Namun belakangan ini muncul kesadaran baru bahwa pengetahuan ilmiah modern bukanlah instrumen serba bisa dalam mengatasi masalah yang dihadapi manusia. Penciptaan inovasi teknologi dan kelembagaan berbasis pengetahuan modern yang dapat menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan dan keadilan distribusi sosial ekonomi dianggap gagal (Suradisastra et al., 2017).

Hingga akhirnya muncul suatu konsensus baru bahwa pengetahuan ilmiah modern harus disandingkan dengan pengetahuan lokal dalam upaya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pengetahuan lokal tumbuh dan mengakar pada kepercayaan/agama dan adat/budaya masyarakat lokal sesuai dengan kondisi ekosistem setempat dimana mereka hidup. Pengetahuan lokal bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya. Pada pengetahuan lokal mengandung kearifan yang merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya (Baharudin, 2010). Pengetahuan lokal merupakan bagian dari kearifan lokal.

Pengetahuan dan kearifan lokal telah ada di dalam kehidupan masyarakat semenjak zaman dahulu mulai dari zaman pra-sejarah sampai sekarang ini. Hal itu berkaitan dengan adanya keinginan agar dapat mempertahankan dan melangsungkan kehidupan, sehingga warga masyarakat secara spontan memikirkan cara-cara untuk melakukan, membuat, dan menciptakan sesuatu yang diperlukan dalam mengolah sumber daya alam demi menjamin keberlangsungan dan ketersediaan sumber daya alam tanpa mengganggu keseimbangan alam.

Kearifan lokal masyarakat dibangun dan dibentuk berdasarkan nilai-nilai budaya dan ketergantungan lingkungan masyarakat setempat. Hal ini juga secara signifikan mempengaruhi cara masyarakat tersebut merawat lingkungan mereka, yang pada akhirnya mengarah pada praktik konservasi alam yang baik (Abas et al., 2022). Frasa “lokal” pada kata kearifan lokal mencirikan cakupan lokalita pada proses penciptaan, validasi, pemeliharaan dan distribusi pengetahuan dimaksud. Ini artinya kearifan lokal diterima dan diterapkan pada suatu lokalitas khusus dan tertentu. Ia tidak berlaku umum (Suradisastra et al., 2017).

Masyarakat Surau merupakan komunitas yang bertempat tinggal di Desa Surau. Terletak di Kecamatan Taba Penanjung Provinsi Bengkulu Tengah. Desa Surau secara geografis dikelilingi oleh sumber daya alam yang luar biasa. Ia dialiri oleh sungai, dekat dengan hutan dan dianugerahi bakal destinasi wisata berupa air terjun, danau dan lubuk sungai. Menurut sejarahnya suku bangsa masyarakat desa Surau merupakan suku Rejang, suku tertua sekaligus terbanyak persebarannya di Provinsi Bengkulu. Nenek moyang suku ini telah mewariskan tatanan nilai dan norma dalam suatu hukum adat. Hukum adat tersebut mengatur seluk – beluk kehidupan anggota masyarakatnya (Pareke & Arisandi, 2020)(Ayu Kusdinar, 2021).

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji nilai dan norma yang telah diwariskan tersebut dalam hal pengaturan pengelolaan sumber daya alam, serta mencari tahu apakah hukum adat yang *notabene* kearifan lokal tersebut masih terus dilaksanakan oleh masyarakat Desa Surau. Hal ini menjadi krusial karena sebagian besar masyarakat Desa Surau menggantungkan hidupnya dengan alam. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pekebun dan pemanfaat hasil hutan (hasil wawancara terhadap Sekdes Surau

dalam kegiatan prasurvei pada akhir tahun 2022). Berdasarkan mata pencaharian tersebut maka dapat dipastikan bahwa masyarakat Desa Surau beraktivitas mengelola sumber daya alam berupa tanah atau lahan, hutan dan sungai. Interaksi antara masyarakat dengan lingkungan mata pencahariannya tersebut akan memberikan dampak, baik positif maupun negatif.

Beberapa penelitian terkait kearifan lokal yang pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah yang dilakukan (Utama, 2013) berjudul “Bertani dengan Arif : Pertanian Organik sebagai Alternatif Mewujudkan Kedaulatan Pangan”. Dalam temuannya dijelaskan beberapa aspek kearifan lokal pada praktik pertanian organik dengan metode SRI di Dusun Kleben, Godean di atas. Ada dua hal yang dibahas dalam kajiannya. Pertama, terkait dari mana para petani tersebut mendapat pengetahuan yang arif. Kedua, terkait konteks-konteks kearifan pada praktik pertanian organik tersebut. Para petani mendapatkan pengetahuan bertani mereka dari dua sumber. Pertama adalah pengetahuan yang bersumber dari generasi-generasi sebelumnya. Salah satu contohnya adalah pengetahuan yang mereka miliki untuk menentukan hari baik dalam menanam padi. Penghitungan hari baik dengan menjumlahkan nilai hari dan pasaran yang dilakukan oleh para petani di Dusun Kleben merupakan pengetahuan yang didapatkan dari para leluhur melalui orang-orang tua di Dusun mereka. Contoh yang lain adalah bagaimana informan terus menggunakan bibit-bibit lokal yang telah digunakan petani-petani di Kleben sejak lama. Penggunaan bibit lokal ini selain menjamin hasil yang optimal karena jenis bibitnya yang adaptif terhadap lingkungan di Kleben juga membuat informan tidak tergantung dengan bibit yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan agribisnis. Sementara itu, beberapa pengetahuan bertani mereka juga mereka dapatkan dari “pembacaan” mereka terhadap alam dan hasil interaksi mereka dengan masyarakat lain. Perkembangan pertanian organik dengan sistem SRI di Dusun Kleben ini juga terjadi karena adanya sebuah program pendampingan masyarakat oleh sebuah LSM dari Yogyakarta. Pertemuan para petani dengan LSM inilah yang membuat mereka mengenal cara bertani organik dan meninggalkan cara bertani yang konvensional. Dengan kata lain, kearifan mereka juga merupakan hasil dari interaksi dengan masyarakat dari luar komunitas mereka.

Penelitian kedua dilakukan oleh (Kurnia et al., 2022) yang berjudul *Local Wisdom for Ensuring Agriculture Sustainability: A Case from Indonesia*. Penelitiannya bertujuan untuk mengeksplorasi sistem manajemen pertanian yang dihasilkan dari adanya pluralisme hukum yang dapat berkontribusi pada pembangunan pertanian di masa depan. Data diperoleh melalui focus group discussion, observasi, dan wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci. Pendekatan pemikiran sistem digunakan dalam penelitian ini, dan data diulang dan dimodelkan dengan menggunakan Diagram Loop Kausal untuk memberikan ilustrasi yang lebih baik tentang fenomena tersebut. Hasil penelitiannya menemukan bahwa integrasi antara hukum adat dan hukum, yang diwujudkan dalam praksis pertanian rakyat, merupakan faktor utama dalam menopang sektor pertanian. Hukum adat diperkuat oleh pemerintah daerah, yang membuat peran pemerintah sangat penting dalam memungkinkan warganya untuk terus mempraktikkan keyakinan mereka dalam mempertahankan lahan pertanian mereka. Kesimpulan ini sangat membantu dalam memahami kompleksitas yang mendasari masalah transformasi lahan, yang berkontribusi pada literatur di bidang terkait dan meningkatkan kebijakan pelestarian lahan pertanian di Indonesia dan negara berkembang lainnya.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Abas et al., 2022) yang berjudul *A Systematic Review on the Local Wisdom of Indigenous People in Nature Conservation*. Penelitian ini menggunakan Web of Science (WoS) dan Scopus sebagai basis data utama dalam mencari artikel yang dibutuhkan. Melalui analisis isi, penelitian ini dapat dibagi menjadi tujuh kategori utama: (a) pengelolaan hutan, (b) konservasi flora dan fauna, (c) ketahanan pangan, (d) pengelolaan air, (e) pengelolaan lahan, (f) prakiraan cuaca, dan (g) lainnya. Temuan ini menawarkan beberapa dasar tentang bagaimana akademisi dapat mengadopsi dan mengadaptasi kearifan lokal masyarakat adat yang ada dalam konservasi alam ke dalam kerangka ilmiah dan desain untuk menjawab Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan mengkaji mengenai kearifan lokal masyarakat Desa Surau dalam pengelolaan sumber daya alam yang mana mayoritas masyarakat di desa tersebut merupakan Suku Rejang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Proses pengumpulan data primer diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), pengamatan dan pencatatan objek penelitian dengan non-partisipan (*Nonparticipan observation*). Observasi lapangan melalui pengamatan terhadap kondisi lingkungan di sekitar sumber daya alam Desa Surau serta bentuk-bentuk aktifitas masyarakat. Guna memperoleh informasi yang lebih lengkap, peneliti juga menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun (FGD) bersama informan.

Proses penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* (*judgement sampling*), yaitu proses pemilihan subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan (Silalahi, 2010). Informan yang dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Informan merupakan orang yang mengetahui dan memahami mengenai seluk-beluk sejarah masyarakat Desa Surau
2. Informan mengetahui dan memahami mengenai kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam
3. Informan merupakan orang yang sehari-harinya beraktivitas sebagai petani, pekebun, dan pemanfaat hasil hutan
4. Informan tinggal dalam waktu yang cukup lama di Desa Surau (sejak kecil)
5. Informan merupakan tokoh masyarakat di Desa Surau
6. Informan merupakan keluarga dari petani, pekebun dan pemanfaat hasil hutan
7. Informan merupakan generasi muda Desa Surau

Tabel 1. *Informan Penelitian*

No	Nama	Keterangan	Pekerjaan
1	Bh	Tokoh Masyarakat	Mantan Pembuka Hutan

2	S	Aparat Desa	Sekretaris Desa
3	MM	Aparat Desa	Kaur Pembangunan
4	B	Ketua Adat	Petani
5	H	Kadus II	Petani
6	Su	Warga Desa Surau	Pekebun

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2023

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan seiring dengan pengumpulan data. Peneliti memilih menggunakan tradisi MDAP (Manual Data Analysis Procedure) milik Saldana. Tradisi Saldana (Bungin, 2021) menggambarkan sebuah proses analisis data kualitatif yang dijelaskan secara manual dimulai dari data, membuat kode, membuat kategori, membangun tema hingga mengabstraksikan teori. Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan ialah triangulasi dan pengecekan sejawat. Pada teknik triangulasi, peneliti melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara/teknik, dan berbagai waktu. Dalam teknik pengecekan sejawat (*membercheck*), peneliti melakukan proses pengecekan data yang diperoleh kepada pemberi data.

3. ANALISIS DATA

3.1. Kearifan Lokal SDA Hutan

3.1.1. Pandangan Masyarakat Desa Surau terhadap Hutan

Pak Bh bercerita bahwa dahulu Desa Surau dikelilingi hutan. Beliau merupakan generasi keempat dari penduduk Desa Surau yang lahir tahun 1955. Ia merupakan salah satu warga yang membuka hutan di masa lalu. Ada beberapa sebutan untuk hutan yang pernah ada di Desa Surau, yaitu hutan Bukit Sunur, hutan Bukit Nduh, hutan Tarapak, dan hutan Kenjun. Kenjun terletak di sekitar air terjun. Lalu ada juga yang disebut dengan hutan Tanau, Tebiis, dan Tebenau. Berdasarkan statusnya ada hutan lindung dan hutan kemasyarakatan. Hutan lindung dipahami sebagai hutan pemerintah yang tidak boleh diganggu. Namun menurut pak Su di Desa Surau tidak terdapat hutan lindung.

Dulu menurut pak Bh, orang bebas membuka hutan dan mengelolanya menjadi lahan miliknya untuk perkebunan, pertanian atau sebagai tempat tinggal dengan catatan hutan atau lahan tersebut belum menjadi milik orang lain. Siapapun boleh membuka hutan dan memiliki lahannya.

Tidak ada batasan bagi setiap orang untuk membuka hutan dan menjadikan miliknya. Dahulu hutan itu dianggap tidak bertuan, tidak ada yang memilikinya. Siapa saja boleh membuka hutan di Desa Surau. Pun tidak ada batasan berapa luasan yang boleh dibuka. Yang penting mereka mampu membuka hutan tersebut. Kemampuan yang dimaksud disini adalah dalam hal kemampuan secara fisik, tenaga dan pikiran dalam membuka hutan tersebut. Karena dahulu membuka hutan masih menggunakan alat-alat yang sederhana dan membutuhkan tenaga orang yang banyak. Pak Baheramsyah sendiri berhasil membuka hutan seluas 3 hektar saat itu. Dan kini lahan tersebut telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya.

Akses yang tidak terbatas bagi siapa saja yang ingin membuka dan mengelola lahan dari pembukaan hutan menyebabkan orang – orang berbondong-bondong membuka hutan. Mereka yang membuka hutan tidak hanya berasal dari Desa Surau, tapi juga yang berasal dari desa lain.

Dampak dari akses yang tidak terbatas terhadap pembukaan hutan dimasa lalu menyebabkan hutan tidak ada lagi di Desa Surau saat ini. Hutan sudah berubah menjadi lahan-lahan yang ada pemiliknya. Baik dikelola sebagai lahan pertanian dan perkebunan maupun yang hanya ditinggalkan tanpa pengolahan. Menurut pak Herman ada sekitar 40 persen lahan yang ditinggalkan oleh pemiliknya karena tidak produktif lagi. Tidak produktif yang dimaksud disini adalah lahan tersebut tidak menghasilkan secara ekonomi. Ini karena lahan sudah tidak subur lagi. Selain disebabkan lahan tidak subur lagi, tidak kelolanya lahan oleh warga disebabkan karena mereka tidak memiliki modal untuk mengolah lahannya.

Saat ini, jika ingin memiliki lahan warga desa harus membelinya dari pemilik lahan yang ingin menjualnya. Bagi yang orang tuanya adalah pembuka hutan dimasa lampau, maka biasanya kebutuhan lahan dipenuhi dari lahan-lahan yang diwariskan oleh orang tua mereka. Tidak jarang bahkan lahan-lahan itu sudah dijual pada masa orang tua mereka, alasannya karena untuk memenuhi hidup, ada juga yang digunakan untuk kebutuhan melanjutkan pendidikan anaknya ke sekolah yang lebih tinggi.

Hutan selain dipandang sebagai sumber daya yang dapat diakses bebas oleh siapa saja juga disebut sebagai penghidupan, maksudnya bahwa hutan dapat bermanfaat jika diolah. Jika hutan diolah dengan baik maka ia akan memberikan penghidupan secara ekonomis. Makna diolah disini adalah hutan dibuka lalu ditebang pepohonannya dan dikelola menjadi lahan perkebunan yang ditanami tanaman kopi, karet atau durian. Atau dikelola menjadi lahan pertanian yang ditanami padi dan sayur-sayuran.

Berkaitan dengan fungsi hutan, masyarakat mengetahui bahwa hutan berfungsi menjaga kesuburan tanah, mencegah terjadinya erosi, menciptakan kesejukan, dan mencegah banjir.

3.1.2. Pengetahuan Masyarakat Desa Surau dalam Pengelolaan Hutan

Sebelum membuka hutan ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Surau. Pertama mereka akan memilih dulu titik lahan yang hutannya akan dibuka. Pemilihan lahan berdasarkan daun kayu, maksudnya adalah jika warna daun dari pohon di sekitar lahan berwarna hijau kehitam-hitaman, maka tanah di lokasi tersebut diyakini subur. Kedua, tidak terdapat hal-hal yang aneh, misalnya lubang-lubang pada tanah yang mereka sebut sebagai *lubang yang terkering*, lubang-lubang tersebut seperti sumur tapi tidak berair. Dan tidak jelas apa yang menyebabkannya menjadi berlubang-lubang seperti itu. Menurut warga itu adalah penanda bahwa ada “penunggu” di lokasi tersebut. “Penunggunya” mereka sebut sebagai *Semat Pitak* (Setan Tanah) yang diyakini sebagai makhluk halus.

Setelah yakin bahwa titik lahan tersebut yang dipilih maka baru dilakukan pembakaran kemenyan untuk mengawali prosesi *berpamitan*. Serta menyiapkan seekor ayam hitam. Tradisi ini dilakukan dulu sebelum Islam menjadi agama yang mereka anut. Setelah membakar kemenyan lalu menyampaikan kata berpamitan kepada penunggu hutan seperti berikut :

“Kami bertiga ini dari Desa Surau datang kesini, mungkin disini ada penunggunya baik yang halus yang kasar, kami berpamitan (untuk membuka lahan), jangan ganggu kami selama kami berkegiatan disini



Gambar 1. *Hutan dan Sawah*

Selesai berpamitan, kemudian ayam hitam yang mereka bawa dipotong dan darahnya disiram ke titik tanah yang telah dipilih. Setelah itu mereka kembali pulang ke rumah dengan membawa ayam yang telah mereka potong tadi. Sesampainya di rumah ayam akan dimasak dan dimakan bersama keluarga dan kerabat.

Seminggu setelah prosesi pamit dan menyiramkan darah ayam tadi, barulah mereka kembali ke hutan untuk memulai membuka titik lahan yang sudah mereka pilih sebelumnya. Jeda waktu selama seminggu merupakan waktu dimana mereka memberikan kesempatan kepada penunggu hutan dan mereka memperoleh jawaban terhadap rencana mereka membuka hutan tersebut. Jawaban biasanya mereka peroleh melalui mimpi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rentang waktu tersebut.

Setelah Islam dianut oleh masyarakat Desa Surau, ada perbedaan dalam hal ritual sebelum mereka membuka lahan. Prosesi berpamitan dilakukan dengan diiringi doa kepada Tuhan. Tradisi itu disebut *kedurei* yang bertujuan untuk melakukan “pamitan”. *Kedurei* artinya berdoa, jadi dalam konteks ini masyarakat berdoa kepada Tuhan agar diberikan perlindungan karena akan membuka hutan yang *notabene* diyakini juga ada yang menempatnya. Kekhawatiran pada makhluk lain yang menempati hutan yang akan mereka buka, membuat mereka menciptakan cara untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada ketidakpastian saat beraktivitas membuka hutan. Tradisi *kedurei* dengan berdoa ini bertujuan untuk mendapat keselamatan selama proses pembukaan hutan sampai pada saat hasilnya akan diperoleh nanti.

3.1.3. Keyakinan atau Kepercayaan Masyarakat Desa Surau dalam Pengelolaan Hutan

Masyarakat Desa Surau memiliki keyakinan bahwa Tuhan menciptakan makhluk lain selain manusia, hewan dan tumbuhan yang hidup berdampingan. Makhluk lain tersebut merupakan makhluk tak kasat mata yang disebut dengan makhluk gaib. Makhluk gaib sendiri

dipercaya memiliki bermacam-macam bentuk dan menempati lokasi-lokasi tertentu, misal hutan, sungai dan sebagainya.

Ketidaknampakan makhluk lain tersebut menjadikan manusia waspada dan berupaya untuk tetap menjaga agar tidak saling mengganggu satu dengan lainnya. Tujuannya agar manusia tetap bisa hidup dalam kondisi yang aman dan nyaman. Namun manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi tidak jarang akhirnya harus mengakses wilayah-wilayah yang diduga menjadi milik makhluk lain ini. Sehingga muncullah kemudian cara-cara yang dilakukan manusia agar dapat mengakses sumber daya yang dianggap milik makhluk lain tanpa mengganggu yang empunya.

Cara-cara itu sering disebut sebagai ritual. Ritual merupakan tata cara yang mereka ciptakan untuk melakukan posisi tawar antar manusia dengan “penunggu atau pemilik” sumber daya alam tertentu. Misal di hutan, masyarakat Desa Surau memiliki tradisi kedurei untuk berpamitan sebelum membuka hutan dan menjadikan lahan milik mereka. Dahulu, ritual “pamitan” ini dipercaya sebagai upaya memperoleh izin bagi mereka untuk bisa membuka hutan. Pihak yang mereka mintakan izin adalah makhluk gaib yang mereka sebut dengan *Semat Pitak* atau *Semat Titas*. Makhluk ini merupakan penunggu tanah yang tinggal di hutan. Selain *Semat Titas*, ada juga makhluk lain yang menyerupai hewan yang dikenal dengan Harimau Kumbang juga Elang Putih. Makhluk ini tinggal jauh di dalam hutan. Menurut warga lokasinya dekat dengan pertambangan batu bara yang ada di sekitar desa.

Menurut warga dahulu nenek moyang mereka tidak berani membuka hutan yang ditengarai ada Harimau Kumbang dan Elang Putihnya. Pernah ada yang melanggar, maka si penebang pohon dan pembuka hutan mengalami sakit.

3.1.4. Norma (Anjuran dan Larangan)

Ada beberapa larangan yang pernah diterapkan di Desa Surau dulu, yaitu:

- a. Warga tidak boleh mengambil lahan yang sudah dipatok oleh orang lain. Patok yang biasanya menjadi penanda bahwa lahan dimiliki orang lain adalah pohon Pinang atau pohon besar yang diberi tanda tertentu dan dipahami oleh warga.
- b. Pohon-pohon di hutan yang diberi tanda silang (X) berarti dilarang untuk ditebang. Pohon-pohon yang ditandai tersebut merupakan pohon yang kayu-kayunya berkualitas bagus. Dan jika ditebang, maka akan dikenai denda secara adat. Besaran denda menggunakan “real” yang mana 1 real bernilai setara Rp.450.000,-. Dan bagi yang melanggar denda yang dikenakan sebesar 10 real per pohon. Pohon-pohon yang diberi tanda khusus ini merupakan pohon yang berada di hutan lindung. Tanda “kali” itu dipasang oleh pemerintah Belanda. Lokasinya adalah di Bukit Nduh (hutan Nduh).
- c. Larangan menebang pohon langsung ke bawah (akar). Tidak ada penjelasan detail mengenai penyebab tidak dibolehkannya menebang pohon sampai akarnya. Namun, ini diduga berkaitan dengan agar tetap bisa memanfaatkan akar-akar pohon yang dapat menjaga tanah dari erosi saat hujan turun. Karena pohon yang ditebang bagian atasnya tidak menyebabkan pohon tersebut mati.

- d. Saat ini yang dilarang adalah menebang pohon di hutan lindung. Apa pun alasannya tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan. Jika ada yang melanggar maka masyarakat akan berhadapan langsung dengan hukum negara.



Gambar 2. *Pohon-pohon Pinang Pembatas Lahan*

3.2. Perilaku terhadap SDA Hutan

Masyarakat Desa Surau memperlakukan sumber daya hutannya sebagai sesuatu yang diciptakan Tuhan untuk dipersembahkan kepada manusia. Maksudnya adalah bahwa hutan merupakan sumber daya yang harus dikelola dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan manusia.

Atas dasar itulah maka kemudian hutan dibuka oleh masyarakat baik warga Desa Surau maupun yang berasal dari luar Desa Surau. Hutan yang dibuka kemudian dikelola dan dijadikan lahan untuk berladang dan bersawah.

Lahan yang dijadikan ladang ditanami dengan kopi, karet, durian, petai, jengkol dan sebagian kecil pohon pinang. Biasanya pohon pinang ditanam berbaris di pinggir lahan sebagai penanda batas lahan yang dimiliki seseorang. Selain tanaman yang berjenis kayu keras tersebut, juga ditanam pohon buah seperti pisang dan pohon bamboo. Sama seperti pohon pinang, pohon bambu berfungsi sebagai pembatas antar pematang. Tanaman pembatas ini disebut sebagai *penyeluwang* oleh masyarakat Desa Surau. Petani yang menanam bermacam-macam jenis tanaman disebut dengan petani *gadung-gadungan*.

Karena lahan-lahan warga di Desa Surau berasal dari pembukaan hutan, maka jarak antar lahan (warga menyebutnya pematang) warga satu dengan lainnya berdekatan. Dekatnya jarak lahan tersebut menimbulkan aturan yang disepakati mengenai bagian tanaman yang masuk ke lahan milik orang lain. Misal pohon pisang bapak A, bagian pohon yang ada tandan dengan buah pisangnya masuk ke lahan bapak B, maka berlaku aturan bahwa tandan dengan buah

pisangnya menjadi hak bapak B, meskipun batang pisanginya tumbuh di lahan bapak A. Ini berlaku juga untuk jenis pohon-pohon lainnya.

Saat ini masyarakat Desa Surau mulai beralih memilih sawit untuk ditanam di lahannya. Lahan yang tadinya ditumbuhi pohon kopi dan karet, diganti menjadi pohon sawit. Pohon sawit dianggap lebih mudah dalam proses pengolahannya dan dapat dipanen dalam waktu cepat, tidak lama seperti karet dan kopi. Saat ini jumlah pohon kopi dan karet sudah semakin berkurang diganti dengan pohon-pohon sawit.

Lahan yang dikelola menjadi sawah, dahulu jenis yang ditanam adalah padi darat. Jenis padi darat ini mengandalkan sumber air hujan untuk pengairannya. Karena itulah dahulu orang bersawah berpindah-pindah. Ketika di lahan pertama telah panen dan hasilnya tidak banyak, maka mereka mengatakan tanah tersebut tidak subur. Lalu mereka mencari lahan baru dan bersawah di lahan yang baru. Kalau saat ini warga lebih memilih menanam padi sawah yang dialiri air yang bersumber dari sungai.

Terkait dengan pelestarian hutan, tidak ada perilaku masyarakat Desa Surau yang saat ini mengindikasikan ke arah pelestarian atau konservasi. Pun di masa lalu. Saat ini tidak ada lagi terdapat hutan di Desa Surau. Hutan sudah berubah menjadi lahan-lahan bertuan yang ditandai dengan patok-patok, baik yang telah dikelola menjadi lahan perkebunan dan persawahan maupun yang belum dikelola. Satu-satunya hutan yang tidak bisa dibuka oleh masyarakat adalah hutan lindung. Namun itupun masyarakat masih mencoba memanfaatkan tanaman yang ada didalamnya seperti rotan. Dahulu di hutan-hutan Desa Surau tanaman seperti rotan dan meranti damar jumlahnya melimpah. Saat ini tidak ada lagi jenis tanaman meranti damar yang masih bisa ditemui adalah tanaman rotan. Rotan ini masih sering diambil oleh warga desa, tapi bukan untuk dijual, melainkan digunakan untuk kebutuhan mengikat pagar rumah.

Bila dikaitkan dengan teori Weber, maka kearifan lokal sebuah komunitas dalam mengelola sumber daya alamnya dapat dikatakan sebagai tindakan sosial yang tradisional. Disebut sebagai tindakan sosial karena segala bentuk kearifan lokal dihasilkan dari pengejawantahan nilai, norma, pengetahuan, keyakinan masyarakat baik yang diwariskan oleh generasi-generasi sebelumnya maupun diperoleh dari hasil belajar pada masa kini.

Kearifan lokal pada masyarakat Desa Surau dijadikan acuan dan mempengaruhi pola-pola perilaku anggota masyarakatnya di masa lalu dan masa kini. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam hutan, lahan dan sungai kearifan lokal menjadi panduan bagi masyarakat Desa Surau dalam memperlakukan sumber daya alamnya. Ini dapat dilihat dari perilaku masyarakat Desa Surau terhadap hutannya saat mereka akan memanfaatkan hutan menjadi lahan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ada ritual penghormatan yang dilakukan sebagai penanda mereka menghargai makhluk lain. Begitu pun saat mereka mematuhi aturan untuk tidak melanggar kesepakatan yang dibuat antar anggota masyarakat mengenai batasan dari lahan-lahan yang mereka miliki.

Timbulnya pemaknaan terhadap hal tersebut kemudian melahirkan timbal balik diantara budaya dan lingkungan yang ada sehingga dapat dikolaborasi dalam satu kesatuan yang bertujuan untuk kebermanfaatan berkelanjutan daripada masuknya budaya dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini kemudian dipahami J.H. Steward dengan perspektif ekologis budayanya bahwasanya lingkungan dan budaya tidak bisa dipisahkan satu sama lain, sehingga terlibat dalam suatu hal yang disebut umpan balik (Firdaus et al., 2022)

Kearifan lokal ini tercermin pada kearifan yang ada pada lingkungan masyarakat Desa Surau terhadap lingkungan hutan yang mana masyarakat Surau memiliki pengetahuan dan budaya lokal sebagai berikut:

1. Pengetahuan lokal tentang adanya mitos-mitos di sekitar lingkungan hutan yang berada di Desa surau. Mitos tersebut disebut sebagai *Semat Titas, Harimau dan Elang Putih* yang merupakan perwujudan daripada penjaga hutan.
2. Budaya lokal yang berwujud larangan/anjuran pada masyarakat Surau untuk tidak sembarangan melakukan penebangan hutan, membuka lahan dan mencemari hingga merusak sungai dikarenakan adanya mitos-mitos tersebut. adanya larangan ataupun anjuran ini disertai konsekuensi untuk memberikan efek takut pada masyarakat.

Mitos ini pun menimbulkan *behavior control* dalam masyarakat untuk memanfaatkan dan mengambil kekayaan yang ada di alam tersebut. *Behavior control* mengacu pada pembatasan dalam perilaku yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, perilaku kelompok maupun individu tadi dibatasi oleh faktor-faktor seperti kepercayaan akan sebuah konsekuensi jika melanggar mitos, norma ataupun hukum yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Pemaparan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Surau memiliki kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alamnya yang berupa hutan, lahan dan sungai. Bentuk kearifan lokal tersebut meliputi cara pandang masyarakat terhadap sumber daya alamnya, pengetahuan mengenai sumber daya alam yang diperoleh dari pewarisan dan proses belajar, kepercayaan tertentu berupa mitos dan perilaku dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

Kearifan lokal yang merupakan pewarisan dari nenek moyang saat ini sudah mengalami pemudaran. Tidak semua bentuk kearifan lokal yang pernah ada masih digunakan. Kearifan lokal yang mengalami pemudaran yaitu mengenai keyakinan berupa mitos, pengelolaan lahan pertanian (persawahan) dan ritual dalam pembukaan hutan atau lahan.

Saat ini masyarakat Desa Surau cenderung menggunakan acuan baru berupa peraturan pemerintah (negara) dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang ada. Kearifan lokal masyarakat Desa Surau yang mendukung pelestarian sumber daya alam adalah berupa mitos yang pernah diyakini oleh masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya sungai, larangan tertentu dalam memanfaatkan hasil hutan.

REFERENSI

- Abas, A., Aziz, A., & Awang, A. (2022). A Systematic Review on the Local Wisdom of Indigenous People in Nature Conservation. *Sustainability (Switzerland)*, 14(6). <https://doi.org/10.3390/su14063415>
- Ayu Kusdinar, P. (2021, November 16). Hukum Adat Rejang: Catatan Riset Aksi Meniti Jalan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang. *Akar Foundation*. <https://doi.org/->

- Baharudin, E. (2010). Kearifan Lokal, Pengetahuan Lokal dan Degradasi Lingkungan. *Forum Ilmiah*, 7(1), 8–21. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/1317>
- Bungin, B. (2021). *Social Reserach Methods* (2nd ed.). Kencana. https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.tokopedia.com%2Fgaragara-media%2Fpost-qualitative-social-research-methods-burhan-bungin&psig=AOvVaw3pXUv1op1vFZEiVup-en_L&ust=1675673448630000&source=images&cd=vfe&ved=0CA8QjRxqFwoTCJidyZaA_vwCFQAAAAAdA
- Firdaus, M. A., Mahsun, M., & Mahyudi, J. (2022). Refleksi Ekologi Budaya Masyarakat Bima Dompu Dalam Novel La Hami Karya Marah Rusli : Perspektif Julian Steward. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(3), 2012–2022. <https://doi.org/10.58258/jime.v8i3.3579>
- Kurnia, G., Setiawan, I., Tridakusumah, A. C., Jaelani, G., Heryanto, M. A., & Nugraha, A. (2022). Local Wisdom for Ensuring Agriculture Sustainability: A Case from Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 14(14), 1–13. <https://doi.org/10.3390/su14148823>
- Pareke, J., & Arisandi, F. (2020). Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dan Perlindungan Wilayah Adat Di Kabupaten Rejang Lebong. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(2), 313. <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.135>
- Silalahi, U. (2010). *Metode Penelitian Sosial* (A. Gunarsa (ed.); 2nd ed.). PT Refika Aditama.
- Suhartini. (2009). Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan. Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan Dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 206–218.
- Suradisastra, K., Sutrisno, N., & Suherman. (2017). Kearifan lokal dalam Sektor Pertanian : Mitos dan Realitas. In E. dkk Pasandaran (Ed.), *Pembangunan Pertanian Wilayah Berbasis Kearifan Lokal Dan Kemitraan* (pp. 34–57). IAARD Press, Balitbangtan. <http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/pembangunan-pertanian-wilayah/1.pdf>
- Utama, B. (2013). Bertani dengan Arif : Pertanian Organik sebagai Alternatif Mewujudkan Kedaulatan Pangan. In E. J. . Prioharyono (Ed.), *Kearifan Lokal dan Lingkungan* (1st ed., pp. 61–78). PT Gading Inti Prima. http://repositori.kemdikbud.go.id/398/1/Bunga_Rampai_Kearifan_Lokal_2013.pdf